

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki tingkat keberagaman agama yang sangat tinggi. Enam agama yang diakui secara resmi oleh negara, yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah. Keberagaman ini menciptakan dinamika sosial yang kompleks, termasuk dalam praktik kehidupan berumah tangga, di mana tidak jarang terjadi perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda. Fenomena ini mendorong perlunya pengaturan hukum terkait perkawinan lintas agama. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, pemerintah telah merumuskan peraturan mengenai hal tersebut melalui ketentuan yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1896 dengan No. Stb. 1898 No. 158, yang dikenal sebagai *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR), atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Peraturan tentang Perkawinan Campuran. Ketentuan ini menjadi landasan hukum awal yang mengatur pencatatan perkawinan antara individu yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda, di mana kewenangan pencatatannya berada pada Kantor Catatan Sipil.

Pengetahuan, pengalaman, sistem kepercayaan, serta nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat turut membentuk praktik perkawinan sebagai bagian integral dari tradisi dan budaya yang tidak dapat dipisahkan. Perbedaan latar belakang etnis, budaya, maupun kewarganegaraan antara pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan bukanlah suatu kendala. Perkawinan antara orang-orang dari berbagai suku, budaya, atau kewarganegaraan tidak dilarang oleh hukum Indonesia. Hal ini sejalan dengan keragaman etnis dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Namun demikian, dalam konteks perkawinan antarumat beragama, meskipun terdapat keinginan dari individu yang berlatar belakang agama berbeda untuk menikah, keragaman tersebut kerap menimbulkan persoalan yang kompleks dan multidimensional.¹

Secara esensial, setiap individu warga negara tanpa memandang jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam hal membentuk keluarga melalui ikatan perkawinan. Hak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang menjamin kebebasan seseorang untuk menentukan arah kehidupan pribadinya, termasuk dalam menjalin hubungan yang sah dan diakui secara hukum maupun agama. Hal ini selaras dengan fitrah manusia yang pada dasarnya membutuhkan cinta, kasih sayang, serta kehangatan emosional yang hanya dapat diwujudkan secara utuh

¹ Mardalena Hanifah, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Soumatara Law Review* 2, no. 2 (20 November 2019): 298, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>.

melalui kehidupan berkeluarga. Selain itu, dorongan untuk hidup dalam kebahagiaan bersama pasangan menjadi salah satu motivasi kuat dalam membentuk rumah tangga. Di sisi lain, dalam perspektif keagamaan, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai institusi sosial semata, tetapi juga merupakan sarana untuk menjalani kehidupan yang bermakna, penuh berkah, dan bertujuan akhir pada kebahagiaan yang bersifat kekal dan abadi di bawah naungan ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dimensi spiritual menjadi aspek mendasar yang menyertai tujuan dari kehidupan berumah tangga, karena keimanan merupakan pilar utama dalam setiap sistem kepercayaan yang menuntun arah dan nilai-nilai dalam hubungan suami istri.²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut pandangan Moh. Mujibur Rohman, perkawinan merupakan suatu bentuk perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh dua individu calon suami dan calon istri yang memiliki tujuan bersama untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Kesepakatan ini bukan sekadar formalitas hukum atau sosial, melainkan juga mengandung nilai-nilai moral dan spiritual yang mendalam. Oleh karena itu, perkawinan dipahami sebagai

² Bayu Dwi Widdy Jatmiko, Nur Putri Hidayah, dan Samira Echaib, “Legal Status of Interfaith Marriage in Indonesia and Its Implications for Registration,” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2, no. 3 (17 November 2022): 173, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i3.43>.

suatu ikatan yang bersifat sakral, yang tidak hanya mengatur hubungan antara dua individu, tetapi juga memiliki tujuan luhur dalam menciptakan sebuah keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, serta berlandaskan saling pengertian dan tanggung jawab. Dalam konteks sosial yang lebih luas, perkawinan juga memainkan peran penting sebagai sarana untuk membangun dan merawat jaringan kekerabatan yang erat. Melalui institusi ini, masyarakat dapat menumbuhkan kehidupan sosial yang rukun, damai, dan stabil, karena hubungan antarindividu dalam lingkup keluarga besar turut memperkuat struktur sosial yang harmonis dan beradab.³

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penerapan efektifnya pada tahun 1983, terjadi perubahan signifikan dalam kebijakan hukum mengenai perkawinan antaragama. Undang-undang ini membawa implikasi yuridis yang cukup besar, karena memuat prinsip bahwa suatu perkawinan hanya dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak. Akibatnya, pelaksanaan perkawinan antaragama menjadi lebih kompleks dan menghadapi berbagai kendala legal formal, yang sering kali berujung pada penolakan pencatatan oleh instansi yang berwenang. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma agama, hukum negara, dan realitas sosial masyarakat multikultural dalam praktik perkawinan di

³ Dwi Darsa Suryantoro dan Ainur Rofiq, "NIKAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM," *AHSANA MEDIA* 7, no. 02 (29 Juli 2021): 40, <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.

Indonesia.⁴

Kemudian pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dinyatakan sah jika dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Selanjutnya, Pasal 40 KHI, huruf (c) secara eksplisit melarang perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim dalam situasi tertentu. Pasal 44 KHI juga melarang perempuan Muslim menikah dengan laki-laki yang bukan beragama Islam. Selain itu, Pasal 61 KHI menyatakan bahwa ketidakseimbangan (ketidaksekufuan) antara calon mempelai tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menghentikan perkawinan (*ikhtilaf al-dien*).⁵ Tidak ada hanya KHI, MUI juga mengeluarkan fatwa mengenai perkawinan beda agama yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, terutama yang beragama Islam.

Dalam praktiknya, tidak jarang individu memilih untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan hukum agama tertentu secara sementara, termasuk melalui perubahan keyakinan, demi memenuhi syarat sahnya perkawinan. Hal ini disebabkan oleh kerangka hukum perkawinan di Indonesia yang mewajibkan setiap perkawinan untuk tunduk pada ajaran agama masing-masing. Dalam pelaksanaannya, fenomena perkawinan

⁵ Meliyani Sidiqah, "LEGAL VACUUM IN INTERFAITH MARRIAGE RULES IN INDONESIA," *IBLAM LAW REVIEW* 3, no. 1 (30 Januari 2023): 105, <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i1.119>.

antarumat beragama kerap kali muncul sebagai akibat dari keterbatasan pengakuan negara terhadap keberadaannya, di mana negara cenderung menganggap perkawinan tersebut tidak sah secara agama. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan dalam hukum sipil bersifat administratif semata dan tidak dapat menggantikan keabsahan agama sebagai syarat utama.

Dengan semakin kompleksnya dinamika sosial dalam masyarakat multikultural, ketidakpastian hukum terkait perkawinan antaragama menuntut respons yang lebih komprehensif dari negara. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi penting, sebab saat disahkan, regulasi tersebut belum mempertimbangkan realitas sosial yang beragam seperti saat ini. Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hanya menyentuh aspek usia minimum menikah, tanpa mengatur substansi persoalan perkawinan beda agama. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih menyeluruh, baik dalam pengakuan keabsahan perkawinan antaragama sesuai ajaran masing-masing agama maupun dalam pengaturan akibat hukumnya secara sistematis dan adil.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diberlakukan selama lebih dari empat dekade, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait perkawinan antaragama yang menimbulkan banyak perbedaan tafsir dalam praktik. Salah satu persoalan utama terletak pada ketiadaan ketentuan eksplisit

yang secara tegas melarang atau memperbolehkan perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda. Ketidakjelasan ini membuka ruang interpretasi yang beragam, baik di tingkat masyarakat maupun lembaga negara, sehingga memunculkan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan lintas agama. Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 menyatakan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang.
2. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum agama masing-masing calon mempelai menentukan sah atau tidaknya perkawinan.

Kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 hadir untuk mengatasi permasalahan perkawinan beda agama mengenai Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan memperkuat larangan perkawinan antarumat beragama. SEMA ini muncul sebagai tanggapan atas berbagai desakan masyarakat dan kelompok tertentu yang menunjukkan bahwa praktik pengadilan seperti Pengadilan Negeri Surabaya, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Tangerang, dan Yogyakarta yang mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama. Batasan yuridis terkait pencatatan perkawinan antaragama di Indonesia dipertegas

oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan SEMA.⁶

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menetapkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dapat berfungsi sebagai alat hukum yang melengkapi, terutama untuk mengisi kekosongan norma hukum. Kewenangan ini memberikan Mahkamah Agung kewenangan untuk mengeluarkan peraturan pelengkap untuk menyelesaikan masalah hukum yang belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, undang-undang yang berlaku telah mengatur pencatatan perkawinan antarumat beragama, dan keluaran SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak dapat dianggap sebagai pengisian kekosongan hukum. Oleh karena itu, SEMA tidak relevan jika dianggap sebagai standar pelengkap.

Lebih lanjut, SEMA yang ditujukan sebagai pedoman bagi hakim dalam menangani perkara pencatatan perkawinan antaragama dinilai tidak sejalan dengan prinsip fundamental dalam sistem hukum, yakni prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Substansi SEMA yang membatasi ruang gerak hakim dalam menjatuhkan putusan berpotensi mencederai prinsip kemandirian peradilan, yang seharusnya menjamin kebebasan hakim dari segala bentuk intervensi eksternal. Dalam suatu negara hukum yang demokratis, independensi peradilan merupakan pilar utama dalam menjaga supremasi hukum dan melindungi hak serta kebebasan individu. Oleh karena itu, keberadaan SEMA No. 2 Tahun 2023 justru menimbulkan kekhawatiran

⁶ Andre Afrilian, *Problematika Muafat Temporer Dalam Perkawinan Di Kecamatan Sumbernaging Kabupaten Malang*, Penulisan Tesis (Yogyakarta: UIN SUKA), 21.

terhadap potensi pelemahan posisi hakim dalam menegakkan keadilan secara bebas dan tidak memihak.⁷

Namun permasalahan nya tidak berhenti begitu saja, terdapat berbagai macam cara yang dilakukan masyarakat Indonesia agar dapat melangsungkan perkawinan beda agama salah satunya dengan melakukan perkawinan di luar negeri. Menurut Pasal 56(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap perkawinan yang dilakukan di luar negeri harus didaftarkan di kantor pencatat di Indonesia dalam waktu satu tahun sejak tanggal perkawinan. Pasal 37 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan menetapkan bahwa WNI yang menikah di luar negeri harus mencatat perkawinannya. Pelaporan kepada Perwakilan Republik Indonesia dan pencatatan oleh otoritas berwenang di negara tempat perkawinan dilakukan adalah dua bagian dari prosedur. Setelah laporan diterima, perkawinan akan dicatat dalam Register Akta Perkawinan dan dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan. Menurut Pasal 37 ayat (4) UU Administrasi Kependudukan, pencatatan di instansi berwenang di Indonesia harus dilakukan selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah pasangan kembali ke tanah air mereka. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b juncto ayat (2) undang-undang yang sama, jika pelaporan dilakukan melebihi batas waktu tersebut, akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00. Meskipun

⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama, “ diakses 13 Januari 2025”, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/surat-edaran-mahkamah-agung-tentang-larangan-pencatatan-perkawinan-beda-agama-solusi-atau-kemunduran-hukum/>

demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur konsekuensi hukum atau sanksi administratif atas keterlambatan pencatatan perkawinan setelah jangka waktu satu tahun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56.⁸

Pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah membawa perubahan penting dalam pengaturan pencatatan peristiwa kependudukan, termasuk di antaranya peristiwa perkawinan lintas agama. Undang-undang ini menegaskan bahwa pencatatan peristiwa seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian merupakan hak administratif setiap warga negara yang wajib dilakukan agar memperoleh pengakuan dan keabsahan secara hukum. Dalam konteks perkawinan, ketentuan ini juga mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah di luar negeri, di mana mereka diwajibkan untuk mendaftarkan perkawinan tersebut terlebih dahulu pada instansi yang berwenang di negara tempat pernikahan berlangsung, lalu melaporkannya kepada Perwakilan Republik Indonesia, seperti Kedutaan Besar atau Konsulat. Pelaporan ini menjadi dasar pencatatan dalam sistem administrasi kependudukan nasional, sehingga status perkawinan tersebut diakui secara sah oleh negara.⁹

Pencatatan perkawinan memiliki peran strategis dalam menjamin tertib administrasi kependudukan, serta dalam memberikan perlindungan hukum

⁸ Endra Adhitya Feriza, "Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>" 5 (2016): 144.

⁹ Abdul Halim dan Carina Rizky Ardhani, "KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DILUAR NEGERI DALAM TINJAUAN YURIDIS" 1 (2016): 70–71.

terhadap hak-hak para pihak yang melangsungkan perkawinan. Selain sebagai bentuk pemenuhan kewajiban administratif, pencatatan perkawinan juga memiliki fungsi penting sebagai alat bukti autentik yang menjamin keberadaan dan keabsahan suatu ikatan pernikahan secara hukum. Dengan demikian, setiap perkawinan yang diselenggarakan di wilayah Indonesia wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan atau dilakukan di luar pengawasan pejabat pencatat nikah yang berwenang, maka perkawinan tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai kerentanan hukum bagi pasangan suami istri, khususnya terkait dengan status hukum anak yang dilahirkan, hak waris, serta perlindungan terhadap hak-hak perdata lainnya yang seharusnya melekat dalam hubungan perkawinan yang sah di mata hukum.¹⁰

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai kompleksitas pencatatan perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan beda agama di luar negeri, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut melalui penelitian yang berjudul **“Implikasi Prosedur Pelaporan Perkawinan Luar Negeri Pasangan Beda Agama Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam.”** Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, tidak ada pengaturan yang jelas mengenai perkawinan antara individu yang berbeda agama, terutama jika dilaksanakan di luar wilayah Indonesia.

¹⁰ M. Fahmi Al-Amruzi, “Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri,” *Ulumul Syar’i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 9, no. 2 (9 Januari 2021): 5, <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v9i2.79>.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menilai keabsahan pencatatan perkawinan yang dilakukan dalam konteks tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan menggali lebih dalam mengenai konsekuensi hukum yang mungkin timbul jika perkawinan tersebut tetap dilangsungkan dan tercatat berdasarkan ketentuan hukum nasional Indonesia serta hukum Islam, yang tentunya berpotensi menimbulkan masalah baik secara praktis maupun normatif dalam sistem hukum yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi hukum dari prosedur pelaporan pernikahan dari pasangan beda agama yang telah menikah di luar negeri?
2. Bagaimana perspektif hukum nasional dan hukum Islam terhadap status perkawinan yang telah dilaporkan kepada pemerintah Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Memahami secara rinci bagaimana implikasi hukum dari pelaporan perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri.
2. Mengetahui perspektif hukum nasional dan hukum Islam terhadap status perkawinan yang telah dilaporkan kepada pemerintah Indonesia.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang berarti dalam ranah ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan kejelasan status hukum perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, apabila pencatatan perkawinannya dilakukan di luar negeri. Fokus kajian ini berada dalam lingkup Hukum Keluarga Islam, sehingga hasilnya diharapkan dapat memperdalam pemahaman terhadap problematika hukum keluarga yang kompleks dan aktual. Lebih jauh, penelitian ini tidak hanya ditujukan untuk memperluas wawasan penulis, tetapi juga bertujuan untuk memberikan manfaat intelektual bagi komunitas akademik secara umum, khususnya mahasiswa di lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin. Di samping itu, keberadaan penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur ilmiah yang tersedia di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, serta menjadi rujukan yang relevan dan bernilai guna bagi penelitian-penelitian berikutnya yang mengangkat tema serupa.

2. Secara Praktis

- a. Memperluas wawasan serta pengetahuan penulis dan masyarakat umum terhadap pentingnya sebuah pencatatan dalam perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri.
- b. Dapat memberikan pemikiran dan terapan bagi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

1. Implikasi Hukum

Istilah implikasi merujuk pada konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan oleh suatu tindakan, peristiwa, atau keadaan tertentu. Dalam konteks kajian hukum, implikasi dimaknai sebagai akibat hukum atau konsekuensi yuridis yang timbul sebagai respons terhadap adanya hubungan hukum antar subjek hukum atau akibat dari suatu peristiwa hukum yang telah terjadi. Dengan demikian, fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami dampak hukum yang muncul dari tindakan pencatatan perkawinan antar pasangan yang berbeda agama yang dilangsungkan di luar negeri. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan perspektif hukum nasional yang berlaku di Indonesia serta ditinjau melalui sudut pandang Hukum Islam, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai legalitas dan konsekuensi yuridis dari praktik tersebut.¹¹

2. Pelaporan Pencatatan Perkawinan

Apabila dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) melangsungkan perkawinan di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pelaksanaan dan pencatatan perkawinan tersebut wajib mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan. Sebagai bentuk legalitas administratif, perkawinan tersebut

¹¹ Tedi Sudrajat, "IMPLIKASI HUKUM PEMBatasan PERAN SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PROSES POLITIK DI INDONESIA," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (25 September 2011): 421, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.169>.

juga harus dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara bersangkutan, seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI). Setelah laporan diterima, pihak perwakilan akan melakukan pencatatan dalam Register Akta Perkawinan. Selanjutnya, Perwakilan RI akan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan yang berfungsi sebagai dokumen resmi dan sah menurut ketentuan hukum Indonesia, yang menegaskan bahwa administrasi atas perkawinan tersebut telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.¹²

3. Pasangan Beda Agama Yang Menikah di Luar Negeri

Pasangan beda agama merujuk pada dua individu yang membentuk ikatan pernikahan namun berasal dari latar belakang agama atau kepercayaan yang tidak sama. Perkawinan semacam ini dapat terjadi baik antara dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang menganut agama berbeda, maupun antara WNI dan Warga Negara Asing (WNA) dengan perbedaan keyakinan. Dalam sistem hukum Indonesia, perbedaan agama dalam hubungan perkawinan menjadi isu yang cukup kompleks dan sensitif, karena menyangkut aspek legalitas serta tata cara pencatatan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perbedaan keyakinan ini sering kali menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan dan pengakuan hukum terhadap perkawinan tersebut, mengingat sistem hukum di Indonesia

¹² Sheanny Scolastika dkk., "Perkawinan Campuran , Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *KERTHA WICAKSANA* 14, no. 2 (23 Juli 2020): 142, <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1789.139-146>.

sangat memperhatikan kesesuaian antara hukum positif dan norma-norma keagamaan dalam urusan pernikahan.¹³

4. Hukum Nasional

Hukum nasional merujuk pada seperangkat aturan hukum yang diberlakukan dalam wilayah yurisdiksi suatu negara. Dalam konteks Indonesia, sistem hukum nasional terbentuk melalui sintesis antara tiga unsur utama, yaitu tradisi hukum Eropa Kontinental, norma-norma agama, dan hukum adat. Pengaruh yang dominan, khususnya dalam ranah hukum perdata dan pidana, berasal dari sistem hukum Belanda. Hal ini merupakan konsekuensi dari sejarah kolonialisme, ketika Indonesia berada di bawah kekuasaan Belanda dan dikenal sebagai *Nederlandsch-Indië* (Hindia Belanda).¹⁴ Dalam penelitian ini, lingkup hukum nasional yang dikaji mencakup sejumlah regulasi utama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum yang relevan dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia.

5. Hukum Islam

¹³ Putu Eka Trisna Dewi, "AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI," t.t., 2.

¹⁴ Andi Tenripadang, "HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONAL," t.t., 70.

Pada dasarnya, hukum Islam berasal dari al-Qur'an, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut melalui sunnah atau hadis Nabi Muhammad. Konsep-konsep dan standar dasar yang terkandung dalam hukum Islam ditemukan dalam al-Qur'an, serta mengubah norma atau aturan tradisional di masyarakat yang tidak sesuai. Namun demikian, hukum Islam juga mengakomodasi berbagai tradisi yang tidak bertentangan dengan norma-norma yang ditetapkan oleh wahyu Ilahi yang bertujuan untuk kemaslahatan.¹⁵ Hukum Islam yang menjadi rujukan dalam penelitian ini mencakup beberapa sumber utama, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Keseluruhan sumber ini digunakan sebagai dasar normatif dalam menganalisis permasalahan hukum yang dikaji. Kompilasi Hukum Islam sendiri merupakan suatu kodifikasi hukum yang disusun sebagai bentuk usaha sistematis untuk menghimpun dan merumuskan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan peradilan agama. Sementara itu, Al-Qur'an dan Hadis berfungsi sebagai sumber hukum utama dalam Islam, sedangkan fatwa MUI memberikan panduan kontekstual atas persoalan-persoalan kontemporer yang belum secara rinci dibahas dalam teks-teks klasik. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan

¹⁵ Muannif Ridwan, M Hasbi Umar, dan Abdul Ghafar, "SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma')," *Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021): 31.

analisis yang komprehensif dari perspektif hukum Islam terhadap persoalan yang dibahas.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah deskripsi ringkas mengenai penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan memastikan bahwa penelitian ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian sebelumnya. Untuk itulah diperlukan kajian pustaka untuk membedakan dengan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Pada terhadap ini peneliti mengulas beberapa penelitian terdahulu, diantaranya:

1. Skripsi oleh Nada Intan Soraya, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta pada tahun 2021 yang berjudul "Perkawinan Beda Agama dan Pluralisme Hukum Di Indonesia."¹⁶ Penelitian yang akan di teliti oleh penulis memiliki kesamaan permasalahan, yaitu sama-sama membahas tentang perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia. Adapun perbedaan penelitian yang diteliti oleh Nada Intan Soraya adalah terkait masalah status hukum perkawinan beda agama, Regulasi pencatatan perkawinan beda agama serta Pencatatan Perkawinan beda agama dan kaitannya dengan Pencatatan Kependudukan di Indonesia. Sedangkan skripsi yang akan penulis analisis yaitu menganalisis mengenai implikasi prosedur pelaporan perkawinan luar negeri pasangan beda agama menurut hukum Nasional dan hukum Islam.

¹⁶ Nada Intan Soraya, *"Perkawinan Beda Agama dan Pluralisme Hukum Di Indonesia."*

2. Skripsi oleh Syawaludin Nur A. Fahmi NPM. 1702030075, program studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Istitut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Kota Lampung pada tahun 2022 dengan judul "Legalitas Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Negeri Menurut UU NO.1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan."¹⁷ Penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki kesamaan dalam permasalahan yaitu sama-sama membahas tentang perkawinan beda agama yang di lakukan di luar negeri. Adapun perbedaan penelitian yang diteliti oleh Syawaludin Nur A. Fahmi adalah terkait legalitas perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta kedudukan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri. sedangkan skripsi yang akan penulis analisis yaitu menganalisis mengenai implikasi prosedur pelaporan perkawinan luar negeri pasangan beda agama menurut hukum Nasional dan hukum Islam.
3. Skripsi oleh Aziz Asyraf NIM 112004400029 Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Kota Jakarta 2024, dengan judul "Penyelundupan Hukum Nikah Beda Agama Persepektif Kepastian Hukum, Pluralisme Hukum, dan Maqashid Syariah."¹⁸ Penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki kesamaan dalam permasalahan yaitu sama-sama membahas

¹⁷ Syawaludin Nur A. Fahmi, *"Legalitas Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Negeri Menurut UU NO.1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan."*

¹⁸ Aziz Asyraf , *"Penyelundupan Hukum Nikah Beda Agama Persepektif Kepastian Hukum, Pluralisme Hukum, dan Maqashid Syariah."*

mengenai perkawinan beda agama yang di lakukan di luar negeri. Adapun perbedaan penelitian yang diteliti oleh Aziz Asyraf adalah terkait nikah beda agama dengan kepastian hukum, pluralisme hukum, dan maqâsid syari'ah . ini penulis memfokuskan pada Implikasi pelaporan perkawinan yang di lakukan di luar negeri menurut nasional dan hukum Islam.

4. Skripsi oleh Anis Shalihah NIM 180102010229, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, Kota Banjarmasin 2023, dengan judul “Problematika Pencatatan Perkawinan Bagi Pasangan Nikkah Siri Yang Menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Studi Kasus di KUA Kabupaten Banjar.” Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang ditulis yaitu menganalisis mengenai problematika pencatatan perkawinan dan adapun perbedaannya yaitu pada skripsi ini menganalisis mengenai PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016, mengenai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dipergunakan sebagai pengganti buku nikah untuk syarat pendataan kependudukan bagi masyarakat yang pada pernikahannya tidak memiliki buku nikah Jawab Mutlak yang dipergunakan sebagai pengganti buku nikah untuk syarat pendataan kependudukan bagi masyarakat yang pada pernikahannya tidak memiliki buku nikah, sedangkan penulis sendiri menganalisis mengenai implikasi prosedur pelaporan pencatatan perkawinan di luar negeri pasangan beda agama menurut hukum Nasional dan hukum Islam.

5. Artikel Jurnal yang oleh Vety Regina Pramesti dan H.R. Ardianto Mardijono, pada jurnal *The 6th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)* tahun 2023 dengan judul “*Pemenuhan Prosedur Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri Oleh Warga Negara Indonesia*” penelitian ini menunjukkan bahwa sebenarnya perkawinan yang dilakukan atas dasar perbedaan agama itu tidak dapat dikatakan sebagai sebuah perkawinan yang sah menurut hukum formil yang ada di Indonesia, mengingat di dalam hukum positif Indonesia sendiri telah menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila ia dilakukan atas dasar satu kepercayaan yang sama, dilakukan atas dasar satu agama yang sama. Adapun perbedaan penelitian oleh Vety Regina Pramesti dan H.R. Ardianto Mardijono ini adalah terkait prosedur perkawinan beda agama di luar negeri oleh warga negara Indonesia, penulis sendiri meneliti terhadap analisis implikasi terhadap pelaporan perkawinan di luar negeri pasangan beda agama menurut hukum Nasional dan hukum Islam.

Secara umum, masalah pencatatan pernikahan adalah salah satu dari banyak masalah yang terkait dengan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri. Saat ini, literatur sebagian besar berfokus pada aspek undang-undang perkawinan yang terjadi di luar wilayah Indonesia. Secara khusus, skripsi ini akan melihat dampak hukum dari pelaporan perkawinan beda agama di luar negeri dari perspektif hukum nasional dan hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif atau doctrinal. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, di mana proses penelitiannya dilakukan dengan cara mengkaji, memahami, serta menjelaskan berbagai ketentuan hukum secara rinci, sistematis, dan terstruktur, terutama yang berkaitan dengan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mendalam mengenai persoalan hukum yang diteliti.

Mengacu pada pandangan Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum., Anik Tri Haryani, S.H., M.Hum., dan Farhani, S.H.I., S.H., M.Hum., dalam karya mereka yang berjudul “Metodologi Riset Hukum”, penelitian normatif merupakan pendekatan penelitian hukum yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma tersebut mencakup asas-asas hukum, norma, kaidah, serta peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin atau ajaran para ahli hukum.

Selain itu, penelitian hukum normatif juga memperhatikan keterkaitan antara hukum dengan realitas sosial, dengan menempatkan hukum sebagai variabel independen yang memengaruhi atau mengarahkan dinamika sosial sebagai variabel sekunder. Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya dikaji sebagai teks normatif, melainkan juga dilihat bagaimana ia berinteraksi dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat secara faktual.

Penelitian jenis ini dimulai dari norma-norma hukum baru yang kemudian mengarah pada fakta-fakta sosial.¹⁹

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer yaitu aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara. Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) PP Nomor 9 Tahun 1975
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 4) Kompilasi Hukum Islam
- 5) Inpres Nomor 1 Tahun 1991
- 6) SEMA Nomor 2 Tahun 2023

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer.²⁰ Bahan hukum terdiri dari:

¹⁹ Zulfadli Barus, "ANALISIS FILOSOFIS TENTANG PETA KONSEPTUAL PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN PENELITIAN HUKUM SOSIOLOGIS," t.t., 316.

²⁰ Subaidah Ratna Juita, Ani Triwati, dan Agus Saiful Abib, "REFORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PELAKU PROSTITUSI ONLINE: SUATU KAJIAN NORMATIF," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 1 (26 November 2017): 151, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i1.565>.

- 1) Buku Ajar Hukum Perkawinan, Buku Hukum Perkawinan di Indonesia, dan Buku Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan.
 - 2) Jurnal Hukum
 - 3) Artikel yang berkaitan dengan penelitian.
 - 4) Website tentang hukum perkawinan dan sejenisnya seperti website Hukum Online.
 - 5) Website Dinas Pencatatan Sipil
 - 6) Website Kementerian Luar Negeri
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap untuk bahan hukum primer dan sekunder,²¹ seperti kamus, ensiklopedia, dan situs konsultasi hukum.

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, pengumpulan dan penelusuran data hukum dilakukan melalui metode studi kepustakaan sistematis. Metode ini termasuk meninjau dokumen-dokumen yang relevan yang membahas pentingnya pencatatan perkawinan serta pendekatan teori utilitas. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis

²¹ David Tan, "METODE PENELITIAN HUKUM: MENGUPAS DAN MENGULAS METODOLOGI DALAM MENYELENGGARAKAN PENELITIAN HUKUM," 2021.

isi guna mengkaji signifikansi pencatatan perkawinan dalam kaitannya dengan aspek kemanfaatan (utilitas) hukum.²²

4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif bertumpu pada tiga pilar utama yang menjadi dasar dalam melakukan analisis hukum, yaitu norma hukum positif, yurisprudensi, dan doktrin. Norma hukum positif merujuk pada peraturan perundang-undangan yang secara resmi berlaku dan mengikat dalam sistem hukum suatu negara. Yurisprudensi mencakup putusan-putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dalam praktiknya sering dijadikan rujukan dalam menangani perkara serupa. Sementara itu, doktrin merujuk pada pendapat atau pemikiran para ahli hukum yang memiliki otoritas dalam bidangnya dan turut memberi sumbangan terhadap pemahaman serta pengembangan ilmu hukum. Ketiga sumber tersebut disusun secara hierarkis dalam proses analisis, dengan hukum positif berada pada posisi tertinggi sebagai rujukan utama, diikuti oleh yurisprudensi sebagai panduan dalam penerapan hukum oleh lembaga peradilan, dan doktrin sebagai pendukung interpretasi yang bersifat akademik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan kajian yang sistematis dan

²² Dyah Ochtorina Susanti, "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)," *Rechtidee* 11, no. 2 (18 Januari 2017): 170, <https://doi.org/10.21107/ri.v11i2.2428>.

terarah dalam menelaah persoalan hukum yang dibahas, serta menyajikan argumentasi hukum yang kuat berdasarkan sumber-sumber yang sah.²³

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini menyajikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Batasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Peulisan.

Bab II: Tinjauan Umum Tentang Impikasi Pelaporan Perkawinan Pasangan Beda Agama Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam.

Pada bab ini berisi mengenai teori tentang prosedur pelaporan perkawinan beda agama di luar negeri.

Bab III: Kasus-kasus Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri.

Pada bab ini memuat contoh orang-orang yang melakukan pelaporan perkawinan beda agama di luar negeri dan orang-orang yang tidak melakukan pelaporan pada perkawinan tersebut.

Bab IV: Analisis Mengenai Implikasi Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam.

²³ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020): 27, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.